

REFLEKSI KRITIS BUDAYA POLITIK KONTEMPORER BUGIS MAKASSAR: DARI RUANG PUBLIK KULTURAL KE RUANG PUBLIK POLITIS

*(CRITICAL REFLECTION OF THE CONTEMPORARY POLITICAL
CULTURE OF BUGIS MAKASSAR: FROM THE CULTURAL PUBLIC
TO THE POLITICAL PUBLIC)*

Andi Faisal

Abstrak

Ruang publik pada dasarnya adalah suatu ruang/ranah terbuka yang dapat diakses bersama-sama oleh publik tanpa adanya pembatasan dan diskriminasi di dalamnya. Ruang publik sejatinya berasal dari aspirasi publik, oleh tindakan publik, dan untuk kepentingan publik, yang merupakan ruang demokratis bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya kepada penguasa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (kekuasaan). Di Sulawesi Selatan, khususnya pada masyarakat Bugis Makassar, dikenal istilah tudang sipulung atau tudang assipettangngareng yang secara harfiah berarti "duduk bersama", namun secara konseptual merupakan ruang publik kultural (politis) yang demokratis bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Di era mediasi dan kapitalisme kontemporer, tradisi budaya politik ala tudang sipulung atau tudang assipettangngareng ini kemudian bertransformasi dalam wujud warung-warung kopi. Keberadaan warung-warung kopi Makassar ini tidak saja sebagai tempat makan, minum, atau berkumpul secara terbuka sambil berdiskusi, namun secara politis menjadi menjadi ruang bagi publik (sebagai warganegara) untuk membicarakan berbagai aktivitas kesehariaannya dalam konteks bernegara. Dengan pendekatan kajian budaya (cultural studies), tulisan ini melihat secara kritis representasi transformasi ruang publik Bugis Makassar dari ruang publik kultural ala tudang sipulung atau assipettangngareng ke ruang publik kontemporer (politis) ala warung-warung kopi di Makassar.

Kata kunci: *Bugis Makassar, ruang publik, tudang sipulung/ assipettangngareng, komodifikasi, warung kopi*

Abstract

Public space is basically an open space/domain that can be accessed jointly by the public without any restrictions and discrimination. Public space actually originates from public aspirations, by public actions, and for the public interest, which is a democratic space for the public to express their aspirations to the authorities as the responsible party for the administration (power). In South Sulawesi, especially in the Bugis community of Makassar, it is known as the sipulung place or assipettangngareng, which literally means "sitting together", but conceptually is a democratic (political) public space for the public (people) to voice their interests in order find solutions to the problems they face. In the era

of mediation and contemporary capitalism, the tradition of political culture is a collection of scavengers or the field of civil engineering which then transforms into the form of coffee shops. The existence of these Makassar coffee shops is not only a place to eat, drink, or gather openly while discussing, but politically becomes a space for the public (as citizens) to discuss various daily activities in the context of the state. With a cultural studies approach, this paper looks critically at the representation of the transformation of the Bugis Makassar public space from a cultural public space to a scavenger stand or assipettangngareng to a contemporary (political) space in the style of coffee shops in Makassar.

Keywords: *Bugis Makassar, public space, Tudang Sipulung/ Assipettangngareng, commodification, coffee shop.*

PENGENALAN

Ruang publik secara umum adalah sebuah ruang (*space*) yang dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang berkecimpung di dalamnya, yang tidak hanya mencakup tempat beraktivitas secara publik, seperti di lapangan, di mall, atau di sebuah warung kopi, tetapi juga menyangkut ruang berkembangnya gagasan dan pikiran (*sphere*), ataupun artikulasi berbagai kepentingan secara publik. Dalam konteks politik, ruang publik merupakan ruang atau ranah (*sphere*) yang memungkinkan para individu sebagai warga negara (*private*) datang bersama-sama secara publik mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk membentuk pandangan dan kehendak bersama secara diskursif.

Jurgen Habermas (1993) menjelaskan ruang publik sebagai ruang (kondisi-kondisi) yang memungkinkan para warga negara (*private sphere*) datang bersama-sama mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk membentuk pandangan dan kehendak bersama secara diskursif (Habermas 1993). Kondisi-kondisi yang dimaksudkan Habermas adalah pertama, semua warga negara yang mampu berkomunikasi, memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di ruang publik. Kedua, semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang adil dan memperlakukan rekan komunikasinya sebagai pribadi-pribadi yang otonom dan bertanggung jawab, dan bukan sebagai alat yang dipakai untuk kepentingan tertentu. Ketiga, ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari tekanan dan diskriminasi, sehingga argumen yang lebih baik menjadi dasar proses diskusi (Habermas 1993). Dengan kata lain, kondisi-kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan dalam suatuinteraksi publik (Hardiman 1993).

Dalam konteks bernegara, ruang publik merupakan ruang yang menjembatani antara kepentingan publik dan negara, yang mana publik mengorganisasi dirinya sebagai sebagai pemilik opini publik berdasarkan prinsip demokrasi. Ruang publik sejatinya berasal dari kepentingan publik, oleh kepentingan publik, dan untuk kepentingan publik, yang merupakan ruang demokrasi bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (kekuasaan). Esensi ruang publik adalah nilai-nilai demokrasi yang mementingkan kepentingan bersama (publik).

Di Sulawesi Selatan, khususnya secara tradisional pada masyarakat Bugis Makassar, telah dikenal istilah *tudang sipulung* atau *tudang assipettangngareng*, yang secara harfiah berarti “duduk bersama” atau “duduk saling bertatap muka”, namun secara konseptual merupakan ruang publik kultural (politis) yang demokratis bagi publik (rakyat) untuk menyuarkan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. *Tudang sipulung* atau *tudang assipettangngareng* ini dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan adat, di antaranya seperti nilai-nilai kejujuran (*lempu*), perilaku yang benar (*gau tongeng*), saling menghargai (*sipakatau*), harga diri/malu (*siri*), yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh rakyat maupun penguasa (raja).

Hasil kesepakatan dalam *tudang sipulung* dan *tudang assipettangngareng* ini kemudian dapat menjadi sebuah keputusan/ketetapan yang mengikat semua unsur yang terlibat dalam duduk bersama tersebut. Disebutkan dalam *lontara'* Bugis Makassar bahwa keputusan tertinggi suatu kekuasaan berada pada kehendak rakyat (ditangan rakyat). Dengan kata lain, kehendak rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi dalam suatu tata urutan hukum adat (Mattulada 1974). Istilah ruang publik sebagai ruang demokrasi yang sering dipakai pada masa sekarang ini, sebenarnya esensi dan aplikasinya telah diterapkan sejak masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan jaman, konsep dan praktik nilai-nilai (kondisi-kondisi) *tudang sipulung* dan *tudang assipettangngareng* sebagai ruang berdemokrasi ala masyarakat tradisional Bugis Makassar, perlahan-lahan mulai hilang dan tergantikan dengan nilai-nilai (kondisi-kondisi) ruang publik kontemporer yang (banyak) diintervensi oleh kepentingan pemerintah (penguasa) dan pemilik modal (pasar) yang dimediasi oleh media massa.

Di era mediasi dan kapitalisme kontemporer, tradisi budaya politik ala *tudang sipulung* dan *assipettangngareng* ini kemudian bertransformasi dalam wujud warung-warung kopi. Keberadaan warung kopi Makassar ini tidak saja sebagai tempat makan, minum, atau berkumpul sambil berdiskusi, namun secara politis menjadi menjadi ruang bagi publik (sebagai warganegara) untuk membicarakan berbagai aktivitas kesehariannya dalam konteks bernegara. Selain itu, dengan beragamnya akses publik dan kepentingan publik di dalam warung-warung kopi, hal tersebut kemudian membuat warung-warung kopi di Makassar menjadi “ruang bagi publik” melakukan pertarungan kepentingan (ideologis) untuk mendapatkan hegemoninya masing-masing. Dengan pendekatan kajian-kajian kebudayaan (*cultural studies*), tulisan ini melihat secara kritis representasi transformasi ruang publik Bugis Makassar dari ruang publik kultural *tudang sipulung* dan *assipettangngareng* ke ruang publik kontemporer (politik) ala warung-warung kopi.

PEMBAHASAN

***Tudang sipulung/assipettangngareng* sebagai perwujudan ruang publik kultural Bugis Makassar**

Pemahaman mengenai konsepsi ruang publik masyarakat Bugis Makassar, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks nilai-nilai kultural yang masih dianut dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan sampai sekarang. Nilai-nilai kultural yang menjadi landasan hukum dan filosofis kehidupan tersebut adalah *Ade'* (adat). *Ade'*, bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, merupakan kepribadian kebudayaan (Rahim 1985), kerana adatlah yang menjadi penggerak kehidupan suatu masyarakat. Hal senada disampaikan pula oleh Mattulada, bahwa adat itu itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya (Mattulada 1985).

Referensi tentang sistem nilai-nilai masyarakat (adat istiadat) Bugis Makassar, dapat ditemukan dalam naskah-naskah klasik *lontara'* Bugis Makassar. Mattulada misalnya, yang mengkaji dan mengangkat *lontara' La Toa* (Nenek Moyang) sebagai disertasinya, menjelaskan bahwa keseluruhan sistem norma dan aturan adat Bugis Makassar tersebut disebut *Panngadereng* (sistem adat-istiadat/ adat normatif). *Panngadereng* ini dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosialnya secara timbal balik, dan yang menyebabkan adanya gerak (dinamis) masyarakat (Mattulada 1974). Dengan kata lain, dalam konteks budaya politik, *lontara' La Toa* menjelaskan bagaimana orang seharusnya bertingkah laku, bagaimana seorang penguasa memperlakukan rakyatnya, dan sebaliknya, serta bagaimana rakyat memperlakukan sesamanya, berdasarkan prinsip-prinsip sistem adat istiadat atau sistem normatif *Panngadereng* (Abdullah 1985).

Sistem *Panngadereng* ini terdiri atas lima unsur pokok yang terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran masyarakat Bugis Makassar, yang memberi dasar sentimen kewargamasyarakat dan rasa harga diri (Mattulada 1974). Nilai sistem *Panngadereng* ini semua dilandasi nilai *Siri'* (Hamid 2005). Kelima unsur pokok sistem adat istiadat tersebut adalah *Ade*, *Bicara*, *Rapang*, *War'* dan *Saru'*. Menurut penjelasan dalam *Latoa* (Mattulada 1985) bahwa sebelum

Islam, ada empat unsur *Pangngadereng* (sistem adat normatif) yang berlaku di masyarakat, dan setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, *Saru'* menjadi unsur penggenap kelima *Panngadereng* sehingga menjadi *Ade, Bicara, Rapang, W'ari, dan Saru'*.

Menurut Zainal Abidin dalam *lontara' Wajo*, disebutkan sifat-sifat yang terkandung dalam setiap adat, yaitu “bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, *pabbatang* yang tangguh, kebajikan yang meluas. *Pabbatang* itu, merupakan sandaran bagi orang lemah yang jujur, namun juga menjadi halangan bagi orang kuat yang curang, ia juga menjadi pagar bagi negeri terhadap orang yang berbuat sewenang-wenang” (Rahim 1985).

Sifat-sifat jujur, benar, sah, patut, tangguh, dan baik, adalah nilai-nilai yang tampil dalam pengertian di atas. Nilai-nilai ini kemudian akan nyata peranan dan realisasinya dalam setiap pelaksanaan setiap adat dan menjadi “roh” yang menghidupi persoalan budaya politik Bugis Makassar.

Pada budaya politik tradisional Bugis Makassar, dikenal istilah *tudang sipulung* atau *tudang assipettangngareng* yang secara harfiah berarti “duduk bersama”, namun secara konseptual merupakan ruang bagi publik (rakyat) untuk menyuarkan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Jika melihat esensi suatu ruang publik, maka konsepsi *tudang sipulung/assipettangngareng* inilah yang kemudian disinyalir dan dianggap oleh Habermas sebagai ruang publik (otentik) yang dapat memediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah (penguasa).

Seorang *pallontara'* (penafsir *lontara'*), Andi Baharuddin menjelaskan pengertian *tudang sipulung* (dalam Takko dan Hadrawi 2001), bahwa:

“*naiya riasenge tudang sipulung, iyanaritu mallari ade-e napogau toriolota'. Tudang maddepu-deppungeng, tudang mallewo-lewoang nasibawai akkatta maelo sipatangngareng nenniya maelo mala ada assimaturuseng*”.

“yang dimaksud dengan *tudang sipulung* yaitu tradisi yang sering dilakukan orang dahulu (tetua kita). Duduk bersama-sama, berkumpul dengan tujuan hendak bermusyawarah untuk mufakat”.

Pemaparan tersebut di atas mengindikasikan bahwa tradisi *tudang sipulung/assipettangngareng* telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Dalam *Lontara Sukkuna Wajo*, digambarkan bagaimana konsep awal *suatu tudang sipulung/assipettangngareng* berlangsung (Abidin 1985):

“*Naiia gau'na Puangge ri Timpengeng, esso-esso na padanna tomatoa, tudang nasipattangngareng agamuni-agamuni maka macedengge ri laonrumae. Iyanaro nabunge engka tau sipattangngarengge*”.

“Yang dilakukan Puange ri Tempengeng setiap hari sesama masyarakat adalah duduk bermusyawarah untuk membicarakan apa saja yang dapat memperbaiki taraf kehidupan (pertanian) mereka. Itulah awal mulanya orang-orang bermusyawarah”.

Menurut Andi Zainal Abidin dalam disertasinya mengenai kerajaan Wajo pada Abad XV-XVI (Abidin 1985 & 1999) bahwa apa yang terdeskripsikan dalam *Lontara Sukkuna Wajo* menggambarkan bagaimana proses awal mula terbentuknya nilai-nilai berdemokrasi dalam wujud musyawarah kampung (*wanua*) pada masa terbentuknya kerajaan Wajo pada abad XV, yang kemudian menjadi cikal-bakal munculnya ruang-ruang publik (tradisional/kultural) dalam masyarakat Bugis Makassar, yang membahas berbagai persoalan kemasyarakatan yang dihadapi masyarakat. Pada masa lampau, *tudang assipettangngareng* atau *tudang sipulung* ini biasanya dilaksanakan di bawah pohon besar dan tinggi atau di atas tanah/batu yang landai, lapangan terbuka, atau baruga,

yang menjadi tempat berkumpulnya semua elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan yang sedang dihadapinya.

Ruang publik kultural Bugis Makassar *tudang sipulung* atau *tudang manua* ini berlangsung secara demokratis. Pimpinan *tudang sipulung*, yakni *arung Matoa* (ketua adat) berkewajiban meminta pendapat kepada peserta *tudang sipulung*. Peserta yang dimintai pendapat, berkewajiban mengemukakan pendapatnya walaupun pendapatnya tersebut sama dengan peserta lain atau telah dikemukakan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya. Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu hal, maka ia harus mengungkapkan secara langsung dalam musyawarah tersebut, ketidaksesuaiannya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima (rasional). Pendapat-pendapat yang berbeda dalam *tudang sipulung/assipettangareng* akan saling diadu (*ri saung-saung*) (sebagai proses diskursif) untuk memperoleh keputusan yang akan dihormati bersama (Abidin 1999).

Hasil keputusan yang dihormati bersama adalah hasil suara terbanyak (opini publik) apabila belum dihasilkan kata mufakat dalam bermusyawarah, sebagaimana yang dirumuskan oleh salah seorang raja Wajo iaitu La Tiringeng To Taba' (Abad XV) bahawa "*nalai riala pattaro ada maegae situru*" (yang diambil sebagai putusan (opini) adalah pendapat-pendapat yang jumlahnya terbanyak bersesuaian). Ketentuan tentang pemungutan suara (*voting*) dirumuskan sebagai berikut: "*Ricau' i ceddie ri dua, oncopasi narekko riammaneng-manengngiwi, cau'ni siddie*" (dikalahkan yang satu dari yang dua, apalagi kalau dilakukan secara bersama-sama maka kalahlah yang satu) (Abidin 1999).

Keputusan yang diambil dalam suatu *tudang sipulung* tidak dilakukan dengan paksaan atau pun berat sebelah, melainkan harus berdasarkan prinsip "*temmassolo' pawo, temmangelle pasang*" (Zuhro 2009), yang artinya bahawa keputusan yang akan dicapai dalam "duduk bersama" (musyawarah) tersebut merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, bukan kerana memaksakan kehendak salah satu pihak, yang diibaratkan "bagaikan air pasang yang mengalir dari muara ke hilir" (*massolo pawo*) atau sebaliknya (*mangelle pasang*), baik dari atas (penguasa) ke bawah (rakyat) maupun dari bawah (rakyat) ke atas (penguasa).

Kehendak penguasa (pemerintah) dan kehendak rakyat haruslah beriringan dalam menemukan titik temu yang berdasarkan kepentingan bersama. Sang pemimpin/raja tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang banyak/rakyat, yang tergambar dalam ungkapan "*temmangngelle pasang*", dan sebaliknya rakyat tidak boleh memaksakan keinginannya kepada pemimpin/pemerintah, sebagaimana ungkapan "*temmassolo pawo*". Jadi, baik pemimpin maupun yang dipimpin tidak akan saling memaksakan kehendaknya, namun dibicarakan dan diinginkan secara bersama-sama (membentuk opini bersama/publik).

Relasi komunikasi yang terbangun dalam *tudang sipulung/assipattangareng* berdasarkan nilai-nilai *tongeng* (kebenaran), *lempu* (kejujuran), *getteng* (adil), dengan menghargai semua partisipan dan pendapat yang ada. Nilai-nilai *Siri* (harga diri) dan *Pesse* (solidaritas) dalam wujud *sipakatau* (saling menghormati), *sipakalebbi* (saling menghargai), *sipakainga'* (saling mengingatkan) menjadi rambu-rambu dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan sosial, politik, maupun kultural, masyarakat Bugis Makassar, termasuk di dalamnya segala aktivitas sosial politik di ruang-ruang publik.

Jadi, konsepsi ruang publik politis sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, sebenarnya telah ada dan telah dilaksanakan sejak berlangsungnya masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan sejak abad ke-15, yang menjadi sarana bermusyawarah bagi masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas pertikaian atau permasalahan yang tengah dihadapi, hanya konteks dan perwujudannya (pelaksanaannya) saja yang berbeda dengan konsep demokrasi ideal yang dikenal saat ini kerana konsep demokrasi ala Bugis Makassar ini berlangsung pada masa berlangsungnya kerajaan-kerajaan di wilayah Bugis Makassar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa *tudang sipulung* merupakan ruang publik tradisional bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menyampaikan aspirasinya terhadap persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan, dan mencari kesepakatan (kehendak bersama) terhadap

permasalahan yang sedang dihadapi. Masyarakat datang berkumpul bersama mendiskusikan dan memperdebatkan secara rasional suatu permasalahan guna mendapatkan *win-win solution*, dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai *pangngadereng* (sistem adat).

Semua keputusan *tudang sipulung* yang menyangkut persoalan adat, tidak boleh diubah apalagi dibatalkan. Pemimpin bersama rakyat telah sepakat menjadikannya sebagai keputusan yang tetap (*Ade*). Jadi, ketetapan adat tersebut mengandung kesucian, keluhuran, dan kesakralan. Mengubah atau menyelewengkannya berarti pelanggaran secara langsung terhadap nilai-nilai yang membentuknya, merusak kemaslahatan bersama, memandang rendah keilmuan, mencurangi kejujuran, dan menghancurkan semangat demokrasi.

Dalam *lontara'* dijelaskan bahwa ketika kerajaan-kerajaan mulai bermunculan di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-14, *To Manurung* mengadakan *tudang sipulung* dengan para pemimpin kaum untuk membuat perjanjian mengenai dasar-dasar penyelenggaraan keseluruhan aktivitas politik pemerintahan dan kenegaraan Bugis Makassar. Di dalam perjanjian tersebut dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban raja dan rakyat. Penetapan status, fungsi, dan peran masing-masing. Hal ini dengan jelas menunjukkan sistem budaya politik yang dianut dengan memilih dan menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Ibrahim 2003). Secara konstitusional hal itu ditegaskan dengan ungkapan:

“*rusa' taro-arung, tenrusa' taro ade'*
rusa' taro ade', tenrusa' taro anang,
rusa' taro anang, tenrusa taro to-maega'”

(batal ketetapan raja, tak batal ketetapan adat
 batal ketetapan adat, tak batal ketetapan kaum,
 batal ketetapan kaum, tak batal ketetapan rakyat)

Perjanjian tersebut menandakan bahwa kehendak umumlah (*volonté generale*) yang menjadi ketetapan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini berarti bahwa esensi ruang publik politis iaitu demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, telah terumuskan dan tercermin dalam *Perjanjian Tomanurung dengan Pemimpin Kaum* tersebut. Perjanjian ini merupakan suatu bentuk *Du Contract Social* (kontrak sosial) antara penguasa dan rakyat terhadap proses penyelenggaraan aktivitas politik dan pemerintahan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh filsuf Prancis, Jean-Jacques Rousseau, pada abad ke-18 di Eropa (Rousseau 1998)

Dalam Sastra Paseng lainnya, disebutkan sejumlah nilai utama (kondisi-kondisi) yang juga dijadikan pegangan dalam ruang publik kultural Bugis Makassar (Ibrahim 2003), nilai-nilai utama tersebut adalah:

Upasengko makkatening ri lima-E akkateningeng:
Mammulanna, riada tongengng-E
Madduanna, rilempuk-E
Matellunna, rigettengng-E
Maepkenna, sipakatau-E
Mallimanna, mappasona-E ri devata seuwa-E
Nigi-nigi makkatening ri lima-E akkatening,
Salewangengngi lolangenna
Ri lino letturi ri esso ri monri

Nasihat untuk bersandar pada lima pegangan
 Pertama, pada kata-kata yang benar (perkataan yang jujur)
 Kedua, pada perbuatan yang lurus (perbuatan yang tidak curang)
 Ketiga, pada keteguhan/ketegasan (keteguhan pada keyakinan yang benar)
 Empat, saling menghargai (sesama manusia)
 Lima, berserah diri/bertawakkal kepada Sang Pencipta

Barangsiapa yang bersandar pada lima pegangan tersebut,
Maka kelak akan selamat di dunia hingga di hari kemudian (di akhirat)

Di dalam kedua Sastra Paseng tersebut ditemukan lima nilai dasar utama yang disebut sebagai *lima akkateningeng* (lima pegangan). Kelima nilai pegangan tersebut merupakan nilai dasar yang sifatnya primer di dalam ruang publik kultural Bugis Makassar. Penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut mengakibatkan seseorang dianggap kehilangan nilai dasar kemanusiaannya atau terdegradasi, turun martabatnya menjadi binatang (*olok-kolo*).

Kelima nilai dasar yang primer tersebut akan diuraikan satu persatu, dan kemudian akan dihubungkan dengan kondisi-kondisi ruang publik (politik) ideal yang ada dalam konsepsi *tudang sipulung/ assipettangngareng* yang dilandasi nilai-nilai dalam sistem nilai adat normatif Bugis Makassar.

Pertama, nilai dasar *ada tongeng* (perkataan jujur). Nilai dasar ini mencerminkan kondisi pertama yang ada dalam suatu ruang publik (tradisional) harus berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Misalnya, peserta yang terlibat dalam suatu *tudang sipulung / assipettangngareng* memberikan pandangan-pandangannya dalam bentuk informasi atau argumentasi “yang benar (jujur)”. Informasi atau argumentasi yang diberikan bukanlah suatu rekayasa yang dibalikinya tersembunyi kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga *tudang sipulung* yang berlangsung “betul-betul” untuk mencari jalan keluar atas suatu permasalahan untuk kepentingan bersama.

Kedua, nilai dasar *lempuk* (perbuatan lurus/jujur). Nilai dasar ini berhubungan dengan sikap atau perbuatan yang benar (lurus). Dalam pengertian ini, seorang peserta dalam suatu musyawarah tidak memiliki sifat dan perilaku yang curang/tipu muslihat. Dengan demikian, suatu ruang publik harus “steril” dari perbuatan curang, tipu menipu, “main belakang” sehingga kondisi yang tercipta adalah kondisi yang *fair* dalam suatu *tudang sipulung/ assipettangngareng*.

Ketiga, nilai dasar *getteng* (keteguhan/ketegasan). Nilai dasar yang ketiga ini menerangkan bahwa suatu ucapan, sikap, atau perbuatan harus bersandarkan (berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif (nilai-nilai kebenaran/adat) sehingga kondisi ruang publik yang tercipta benar-benar mencerminkan kondisi objektif (yang sebenarnya), tidak subjektif, tidak memihak, atau berat sebelah.

Keempat, nilai dasar *sipakatau* (saling memanusiaikan/menghargai). Nilai dasar ini memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya interaksi yang bersifat egaliter dalam suatu ruang publik. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling menghargai dan saling menghormati antara peserta dalam suatu ruang publik, yang mana setiap peserta memiliki kesempatan/akses yang sama untuk mengemukakan pandangan-pandangannya tentang suatu permasalahan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kelima, nilai dasar *mappesona ri Pawinruk seuwa-E* (berserah diri kepada Sang Pencipta. Nilai ini berdimensi religius dan transendental yang mempedomani setiap aktivitas budaya politik, sehingga timbul kesadaran akan “pertanggung jawaban” setiap individu kepada Sang Penciptanya dalam setiap aktivitas budaya politiknya. Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka komunikasi yang terjadi dalam suatu ruang publik akan selalu bersandarkan pada nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.

Jadi, pelaksanaan *tudang sipulung* sebagai sebuah ruang publik tradisional bagi kehendak rakyat, harus dilandasi oleh kondisi-kondisi komunikasi ideal atau nilai-nilai *lima akkateningeng* (lima pegangan) sebagai sumber nilai normatif tradisional masyarakat Bugis Makassar, dan dihormati oleh semua unsur yang terlibat dalam *tudang sipulung* agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bersama dan bermanfaat bagi semua pihak.

Nilai-nilai utama iaitu *ada tongeng* (perkataan jujur), *lempu'* (perbuatan lurus/jujur), *getteng* (keteguhan pada kebenaran), *sipakatau* (saling menghargai), *mappesona ri Pawinruk seuwa-E* (berserah diri pada Sang Pencipta) harus menjadi prasyarat bagi sebuah ruang publik (politis) agar proses

komunikasi yang berlangsung dapat terjalin secara rasional, adil, kritis, sehat dan demokratis. Hal-hal inilah yang dimaksudkan Habermas sebagai ciri ruang publik otentik yang muncul di Eropa pada sekitar abad ke-17, yang ternyata kondisi-kondisi ruang publik otentik tersebut ada dan diterapkan dalam kehidupan budaya politik tradisional masyarakat Bugis Makassar, sejak ratusan tahun silam yang dimulai sekitar abad ke-16.

PERUBAHAN STRUKTURAL RUANG PUBLIK BUGIS MAKASSAR:

Dari ruang publik kultural ala *tudang sipulung/assipettangngareng* ke ruang publik kontemporer ala warung kopi.

Ketika angin reformasi berhembus kencang pada segala sendi-sendi kehidupan di Indonesia, harapan akan kehidupan yang demokratis mulai terbersit di ruang-ruang publik. Reformasi 1998 telah menyingkap “awan gelap” yang selama 32 tahun menyelimuti ruang publik di Indonesia. Angin reformasi telah membawa desakan liberalisasi yang kuat kepada pemerintah baru (pasca Orde baru) untuk lebih jauh menerapkan kebebasan, termasuk membebaskan ruang-ruang publik dari kontrol pemerintah. Namun ketika kekuatan negara telah berakhir, dan digantikan oleh kekuatan pasar, keberadaan ruang publik bukannya terbebas dari kontrol, malah kembali berada dibawah kontrol yang lain, yaitu kontrol kekuatan pasar. Kekuatan dan logika pasar dalam arus liberalisasi inilah kemudian banyak mengooptasi keberadaan ruang-ruang publik kontemporer di tanah air dewasa ini.

Di Makassar, khususnya pasca reformasi, ruang-ruang publik kontemporer banyak muncul dalam wujud warung-warung kopi. Warung kopi yang dahulunya hanya dihitung jari, saat ini menjamur, menjadi tempat berinteraksi dan berdiskusi, *ketimbang* menjadi (sekadar) tempat minum kopi (laporan harian Fajar). Persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan tidak lagi *melulu* dibicarakan di kampus-kampus atau di ruang-ruang seminar, tapi telah berpindah ke warung-warung kopi dimana orang tak perlu bersikap formal untuk membicarakan hal-hal yang serius. Berdiskusi dan mengobrol di warung kopi, telah menjadi *trend* dan gaya hidup warga kota Makassar.

Dengan demikian, warung-warung kopi ini telah membuka dan memediasi ruang-ruang perbincangan bagi publik untuk membicarakan berbagai aspek sosial ke masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat maupun jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya. Dengan kata lain, keberadaan warung-warung kopi ini di Makassar telah menjadi ruang publik politis bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya terhadap proses sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat kota Makassar.

Keberadaan ruang-ruang publik politis ini (warung-warung kopi), tidak lagi sekadar tempat minum secangkir kopi atau *kongkow-kongkow*, namun telah menjadi tempat berinteraksinya segala gagasan, informasi, dan kepentingan, bahkan menjadi ajang debat publik dan “pertarungan ideologis” untuk mendapatkan penerimaan atas publik. Ruang publik ala warung kopi telah menjadi lahan “bebas dan subur” bagi segala kepentingan baik kepentingan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik yang melibatkan aktor-aktor (*agents*) dari berbagai lapisan masyarakat, seperti di antaranya: politikus, cendekiawan, LSM, pejabat pemerintah, praktisi hukum, wartawan, atau pengusaha.

Tercatat beberapa warung kopi yang sering menjadi tempat *kongkow-kongkow* dan diskusi bagi warga Makassar, di antaranya warung kopi Phoenam, Daeng Sija, Daeng Anas, Ahzahra, Mappanyukki, Sipakarennu, Kopi Dottoro’, Kopi Ogi, Kafe Turbo, Kafe Rally, Kopi Zone, Kopi Tiam, Tongsang, Tujuh Samudra, dan Short Tune (liputan *Tribun Timur*).

Suatu hal yang perlu dicermati dalam maraknya perbincangan publik di ruang publik warung kopi di Makassar adalah peranan media massa, dalam hal ini stasiun radio, dalam memediasi *talkshow* tersebut. Media massa pun kemudian berlomba-lomba mengadakan *talkshow*. Stasiun radio yang sering mengadakan talkshow warung kopi adalah radio Mercurius FM dan Fajar FM. Pembicaraan publik yang dahulunya banyak berlandaskan pada budaya politik kultural *tudang*

sipulung/assipettangngareng, kini tergantikan oleh diskusi-diskusi ala warung kopi yang berdasarkan pada mediasi media massa dan representasi tokoh-tokoh publik. Fenomena kehadiran media massa dan representasi tokoh publik di warung kopi, telah menjadi gambaran kondisi budaya politik kontemporer Makassar saat ini sehingga ruang-ruang yang seharusnya menjadi milik publik ini pun banyak didefinisikan oleh media massa dan tokoh-tokoh publik sebagai akibat dari era liberalisasi publik.

RUANG PUBLIK WARUNG-WARUNG KOPI

Dari mediasi publik hingga pertarungan ideologis ruang publik

Ruang publik secara politis adalah ruang demokrasi bagi publik dalam beraktivitas. Keberadaan suatu ruang publik dapat menggambarkan keadaan budaya politik yang tengah berkembang. Salah satu ruang publik yang menjadi *trendsetter* budaya politik kontemporer di Makassar dewasa ini adalah ruang publik ala warung kopi. Representasi budaya politik di ruang publik warung kopi tersebut melibatkan berbagai elemen di dalamnya seperti stasiun radio (misalnya radio Mercurius, Fajar FM), harian media cetak (media Fajar dan tribun timur), para pemilik warung-warung kopi yang mengadakan *talkshow*, tokoh-tokoh publik, dan pengunjung/komunitas warung kopi. Elemen-elemen publik ini berinteraksi satu sama lain, dan “bertarung” untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Sebagai pemrakarsa *talkshow* di ruang publik warung-warung kopi yang diberi nama “Obrolan Warung Kopi” dan “Ngopi” (Ngobrol Politik), sebagai contoh *talkshow*, stasiun radio Mercurius dan Fajar FM berusaha mengonstruksi realitas ruang publik warung kopi Makassar dengan membentuk koalisi-koalisi strategis dengan elemen publik lainnya, seperti warung kopi Phoenam, Bundu, Daeng Anas, Daeng Sija, dan tokoh-tokoh publik agar kepentingan-kepentingan media menuju media unggulan yang diacu sebagai sumber berita, dapat tercapai. Ide awal pelaksanaan *talkshow* tersebut bagi stasiun radio adalah untuk menjalankan fungsi publiknya, yaitu membuka (mengonstruksi) ruang-ruang perbincangan dan perdebatan di ruang publik, yang sifatnya santai namun bermanfaat dan terbuka untuk umum. Namun jika melihat politik ekonomi stasiun radio, hal ini dapat berimplikasi terhadap terkomodifikasinya ruang publik warung kopi atas kepentingan stasiun radio tersebut.

Konstruksi ruang publik dan kepentingan hegemoni stasiun radio dapat membuat ruang publik warung kopi mengalami komodifikasi, yakni sebagai proses menjadikan sesuatu (barang, kualitas, tanda) menjadi “barang” yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya (Barker 2000 & 2004) yang dapat “dinegosiasikan” dengan pihak-pihak yang menginginkan opini publik. Dalam proses komodifikasi ini, maka ruang publik pun ibaratnya menjadi “pasar” yang di dalamnya orang saling dapat “bernegosiasi” untuk harga sebuah “produk” ruang publik. Komodifikasi ruang publik warung kopi tersebut kemudian juga meminggirkan (marginalisasi) pihak-pihak yang tidak dapat memberikan keuntungan bagi stasiun radio.

Jadi, dengan adanya pertarungan konsensus, komodifikasi, dan koalisi kepentingan tersebut, maka ruang publik warung kopi mengalami “penyimpangan” akibat bercampurnya kepentingan pribadi stasiun radio dengan kepentingan publik yang difasilitasinya, dan hal ini yang membuat ruang kultural *tudang sipulung/assipettangngareng* yang ada dan dialami oleh masyarakat Bugis Makassar pada masa lampau, kemudian tergantikan oleh ruang publik kontemporer yang dimediasi oleh media massa. Kondisi-kondisi *tudang sipulung/assipettangngareng* dalam ruang kultural yang tadinya berlandaskan nilai-nilai adat, kini tidak lagi menjadi dasar dalam berkomunikasi (berdemokrasi) dalam ruang publik politis dewasa ini, melainkan berlandaskan pada negosiasi-negosiasi kepentingan. Pertarungan kepentingan inilah yang kemudian perlahan-lahan mengubah struktur kondisi-kondisi ruang kultural Bugis Makassar menjadi ruang komodifikasi oleh kepentingan stasiun radio, dan bentuk komodifikasi ini pun cenderung menjadi ciri khas ruang publik kontemporer di era mediasi dewasa ini.

Begitu pun perbincangan publik lewat *talkshow* di ruang publik warung kopi tidak lagi didasarkan pada prinsip *ada tongeng* (kebenaran) untuk mengungkap persoalan masyarakat pinggiran, prinsip *lempu'* (kejujuran) untuk memberitakan fakta apa adanya tanpa ada yang disembunyikan, dan prinsip *sipakatau* (saling menghargai/penghargaan terhadap sesama) untuk melibatkan semua unsur masyarakat termasuk masyarakat pinggiran, sebagaimana yang berlangsung pada ruang publik *tudang sipulung/assipettangngareng*, melainkan diatur sedemikian rupa oleh kesepakatan-kesepakatan penyelenggara acara. Topik-topik pembicaraan tidak lagi mencerminkan realitas persoalan publik Bugis Makassar yang luas dan sesungguhnya, melainkan dikonstruksi “untuk dan hanya” membicarakan segelintir kepentingan elit pemerintah atau elit politik saja, yang kemudian diklaim sebagai kepentingan publik. Persoalan tidak lagi bersumber dan dibicarakan oleh elemen publik yang mengalami permasalahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, namun lebih banyak disuarakan oleh stasiun radio sebagai mediator pelayanan publik, dan akibatnya kebenaran (*ada tongeng*) dan ketegasan kepada kebenaran (*getteng*) serta keberpihakan kepada orang banyak (*tenrusa taro to mega-E*) bukan menjadi prioritas utama tetapi telah menjadi simulasi dan diatur untuk kepentingan media penyelenggara *talkshow* beserta koalisi-koalisinya.

Nilai-nilai utama ruang kultural *tudang sipulung* yang sebelumnya merupakan ruang komunikatif bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menyampaikan aspirasinya secara demokratis ke pemerintah (penguasa), perlahan-lahan semakin meluntur dan tergantikan oleh ekonomi politik media di ruang-ruang publik kontemporer di Makassar sehingga proses komunikasi yang berlangsung tidak lagi terjalin secara rasional, adil, kritis, sehat, dan demokratis seperti yang berlangsung pada ruang publik kultural, tetapi telah berubah menjadi ruang pertunjukan dan ruang pertarungan kepentingan para elite kekuasaan dan pemodal, dan hal inilah yang dimaksudkan Habermas sebagai “*refeudalization*” ruang publik di era mediasi kontemporer saat ini.

Demikian pula dengan bagi pemilik warung-warung kopi, khususnya warung kopi yang telah melegenda (warung kopi Phoenam) dan memiliki banyak cabang (warung kopi Daeng Sija), dengan menciptakan koalisi strategis dalam bentuk *talkshow* yang diberi label “Obrolan Warung Kopi”, bersama stasiun radio dan komunitas warung kopi, maka akan mempermudah kepentingan hegemoni mereka menuju bisnis warung kopi yang memiliki *brand* di Makassar. Hegemoni warung kopi tersebut dilatarbelakangi semangat kapitalisme sebagai bentuk komodifikasi atas ruang publik warung kopi yang dapat dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan demikian, sesungguhnya keberadaan warung kopi sebagai salah satu bagian dari ruang publik kontemporer dewasa ini di Makassar sebenarnya telah menghidupkan kembali suasana tradisi “duduk bersama” (*tudang sipulung*) yang ada dalam tradisi berdemokrasi ala Bugis Makassar, namun kerana berada dalam era persaingan ketat kapitalisme global, maka hal tersebut membuat warung kopi untuk terus ikut berkoalisi dan bernegosiasi dengan berbagai elemen publik lainnya seperti media, tokoh publik, pencari berita, dan pengunjung warung kopi, agar dapat menuju hegemoni bisnis warung kopi yang memiliki *brand* di kota Makassar.

Hal ini yang kemudian membuat kondisi-kondisi *tudang sipulung/assipettangngareng* sebagai ruang publik kultural Bugis Makassar mengalami perubahan sebagaimana yang disinyalir Habermas mengenai perubahan struktural di ruang publik mediasi dewasa ini. *Tudang sipulung/assipettangngareng* yang berlangsung di warung-warung kopi tidak lagi mempersoalkan keseharian masyarakat dan mencari solusinya, namun menjadi cenderung “warung politik” bagi elite publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan publiknya (yang telah terdistorsi) terhadap proses penyelenggaraan politik dan kehidupan sosial di Makassar.

Jika dalam ruang publik kultural yang dipentingkan adalah nilai-nilai “harga diri” (*Siri'*) yang menjadi nilai penggerak *tudang sipulung* di masa lalu, maka dalam *tudang sipulung/assipettangngareng* kontemporer di ruang publik warung kopi saat ini, yang menjadi nilai utama adalah nilai ekonomis warung kopi, yaitu “harga kopi” atau dengan kata lain yang menjadi prioritas adalah “hasil penjualan” makanan dan minuman di warung kopi.

Kapitalisasi dan komersialisasi warung kopi tersebut dalam masa kini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai tradisi *tudang sipulung/assipettangngareng* telah dipengaruhi oleh kepentingan bisnis sehingga keberadaan warung kopi cenderung menjadi nilai komoditas bagi pemiliknya. Dengan komodifikasi tersebut, maka *ada tongeng* (kebenaran), *lempu'* (kejujuran), *sipakatau* (saling menghargai) sebagai kondisi-kondisi kultural ruang publik yang pernah dialami masyarakat dalam budaya politik Bugis Makassar, cenderung menjadi “slogan” dan “*lipstick*” saja, sebab yang berlaku adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memprioritaskan atau mementingkan lagi perubahan kultural ruang publik yang sedang terjadi. Hal inilah yang turut menjadi keprihatinan Habermas melihat perubahan-perubahan struktural di ruang publik yang ditengarainya sebagai ruang publik tidak otentik.

Sebagai salah satu elemen ruang publik di warung kopi, harian media cetak koran Fajar mengonstruksi realitas di ruang publik warung kopi dalam pembingkaiannya sendiri. Dalam rangka menuju hegemoni sebagai media acuan sumber berita, Fajar membentuk konsensus bersama dengan tokoh-tokoh publik agar memperoleh “nilai berita” terhadap realitas yang dikonstruksinya. Konstruksi dan konsensus yang dilakukan Fajar dalam ruang publik warung kopi merupakan suatu bentuk ekonomi politik atas ruang publik untuk mencapai kepentingan hegemoni Fajar. Dengan kata lain, media Fajar mendefinisikan ruang publik warung kopi Makassar sebagai komoditas yang memiliki “nilai berita” (nilai jual) sehingga persoalan-persoalan publik yang dibicarakan di ruang publik warung kopi (dianggap) layak untuk ditampilkan sebagai berita dalam peliputan Fajar. Jadi, keberadaan media massa di ruang publik warung kopi dapat menjadi krusial kerana adanya hubungan pertarungan kepentingan timbal balik antara publik dan media dalam memaknai ruang publik warung kopi Makassar, yang berimplikasi kepada persoalan-persoalan sosial budaya di Makassar. Ruang publik yang tadinya berjalan dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai *tudang sipulung/assipettangngareng* sebagai sarana berdemokrasi ala Bugis Makassar, kini tergantikan oleh ruang-ruang yang dikonstruksi oleh media dan koalisi-koalisinya.

Realitas publik tidak lagi ditampilkan berdasarkan prinsip-prinsip *ada tongeng* (kebenaran) dan *lempu'* (kejujuran) sebagaimana yang ada tradisi ruang publik kultural, melainkan telah dibingkai lewat strategi *framing* dan agenda *setting* untuk kepentingan tertentu media Fajar maupun koalisinya, sehingga persoalan masyarakat Makassar yang sebenarnya, “luput” dari perbincangan publik secara meluas, dan kalau pun mendapat peliputan, kerana hal tersebut dianggap memiliki “nilai berita” di dalamnya sehingga perlu untuk disampaikan ke publik luas, dan di sinilah peranan ideologis media Fajar dalam mengooptasi, membentuk, mengonstruksi, dan membatasi wacana publik Makassar hanya diseputar tema-tema yang memiliki nilai berita.

Prinsip “nilai berita” inilah yang kemudian membuat kondisi-kondisi ruang publik kultural mengalami perubahan signifikan, sehingga sikap-sikap seperti *sipakatau* (saling menghargai), *sipakalebbi* (saling memuliakan), *sipakamase* (saling menyayangi/menghargai) yang berlaku dalam tradisi ruang publik akan sulit terwujud akibat menguatnya ekonomi politik media, dan hal tersebut akan berimplikasi kepada “hak publik” untuk mengakses ruang publik politis dalam rangka menampilkan permasalahan-permasalahannya akan semakin terbatas. Dengan kata lain, kondisi-kondisi seperti adil, inklusif, egaliter, sebagaimana yang disinyalir Habermas sebagai kondisi ideal ruang publik, akan semakin sulit terealisasikan.

Fungsi ruang kultural tradisional pun telah berubah dengan adanya mediasi media massa. Jika sebelumnya ruang publik kultural dapat menjadi sarana bagi semua kalangan untuk menyampaikan aspirasinya secara demokratis ke penguasa, maka di ruang publik kontemporer warung kopi, kehadiran media Fajar lebih cenderung menyuarakan pesan-pesan politik dari para tokoh-tokoh publik atau para elite untuk disampaikan ke khalayak luas, sehingga secara tidak langsung kepentingan elit telah yang paling dominan tersuarakan dibanding suara kelompok minoritas.

Sementara bagi tokoh-tokoh publik, ruang publik warung kopi merupakan ruang pencitraan diri dan konstruksi realitas politik untuk memperoleh legitimasi atas penerimaan publik (*public consent*) dan opini publik (*public opinion*) atas gagasan politis yang tengah diperjuangkan, dan hal tersebut memerlukan negosiasi-negosiasi strategis dengan elemen-elemen publik lain dalam ruang

publik warung kopi, termasuk dengan pengunjung. Opini publik dan penerimaan publik inilah yang oleh diharapkan oleh tokoh-tokoh publik agar pesan-pesan politiknya dapat disetujui dan diterima oleh publik. Dalam konteks ini, ruang publik warung kopi dikooptasi sedemikian rupa untuk meraih kepentingan-kepentingan konstruksi identitas para tokoh publik.

Dengan demikian, representasi publik lewat dominannya tokoh-tokoh publik di warung-warung kopi dewasa ini telah memperlihatkan bagaimana perubahan mendasar pada ruang publik politis di Makassar. Ruang-ruang yang dahulunya diwarnai nilai-nilai tradisi demokrasi ala Bugis Makassar, *tudang sipulung* misalnya, yang “roh” utamanya adalah konsep *Siri* (malu/harga diri) untuk kepentingan bersama (publik), kini dalam era liberalisasi, kepentingan pribadi tokoh-tokoh atau kelompok publiklah yang menjiwai setiap aktivitas berdemokrasi di ruang publik warung kopi, dan akibatnya, yang menguat adalah “pertarungan kepentingan” untuk mencapai apa yang hendak diinginkan.

Dengan pertarungan kepentingan tokoh-tokoh publik, maka kondisi *ada tongeng* (perkataan jujur) bukan lagi menjadi prioritas para elite dalam melakukan diskusi atau jumpa pers (*tudang sipulung*), melainkan konstruksi informasi atau argumentasi, yang dibalikinya terselubung kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga *tudang sipulung/assipettangngareng* yang berlangsung bukan lagi mencari jalan keluar atas suatu permasalahan publik, tetapi bagaimana membangun konstruksi-konstruksi politik dan identitas yang ingin diraih oleh para elite. Demikian pula kondisi *lempuk* (perbuatan lurus) tidak menjadi referensi lagi dalam bersikap dan bertindak para elite di ruang publik warung kopi, sebab yang diperjuangkan adalah kepentingan pribadi elite sehingga perilaku yang tidak adil dapat terbentuk dalam pertarungan kepentingan tersebut.

Prinsip *getteng* (keteguhan/ketegasan) sebagai suatu, ucapan, sikap, atau perbuatan yang bersandarkan (berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif (nilai-nilai kebenaran/adat), tidak lagi mengarahkan para elite publik dalam mempersoalkan keberpihakan mereka terhadap persoalan kelompok minoritas publik Makassar, tetapi menjadi jalan “negosiasi” jika hal tersebut (dianggap) menguntungkan atau tidak.

Kemudian prinsip *sipakatau* (saling memaanusiakan/menghargai), yang mana memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya interaksi sosial yang bersifat egaliter dalam suatu ruang publik, akhirnya akan menjadi jargon-jargon belaka sebab pertarungan kepentingan elite pada akhirnya akan meminggirkan kelompok yang tidak memiliki nilai tawar terhadap kepentingan-kepentingan elite tokoh-tokoh publik tersebut.

Jadi, kerana pertarungan kepentingan pribadi/kelompok tersebut maka prinsip-prinsip *ada tongeng* (perkataan benar/kebenaran/kejujuran), *lempu* (perbuatan lurus/kejujuran), *getteng* (keteguhan/ketegasan), dan *sipakatau* (saling memaanusiakan/saling menghargai) bukan lagi menjadi acuan atau tujuan komunikasi rasional dalam ruang publik warung kopi, melainkan bagaimana meraih kepentingan masing-masing tokoh-tokoh publik dan koalisi-koalisinya. Ruang yang seharusnya berasal dari publik, oleh publik, dan untuk publik Bugis Makassar di ruang publik warung kopi, kemudian terdistorsi akibat bercampurnya kepentingan pribadi tokoh-tokoh publik dengan kepentingan publik yang diwakilinya, dan hal ini yang membuat ruang publik kultural yang ada dan dialami oleh masyarakat Bugis Makassar pada masa lampau, kemudian berubah dan digantikan oleh ruang publik kontemporer yang banyak dikooptasi untuk kepentingan pribadi para tokoh publik dan koalisinya.

Slogan *tudang sipulung/assipettangngareng* beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, digunakan hanya untuk menarik perhatian dan opini publik agar mendapat simpati dan dukungan luas, padahal yang tengah diperjuangkan adalah kepentingan elite masing-masing (pribadi) meskipun dibungkus dalam kemasan kepentingan publik. Persoalan publik Makassar dikooptasi, dan tidak lagi bersumber dan dibicarakan oleh elemen publik yang mengalami permasalahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang berlangsung dalam ruang publik kultural, tetapi lebih banyak disuarakan wakil-wakil publik seperti politisi, intelektual, pejabat pemerintahan, anggota

dewan, dan lainnya. Hal inilah yang menjadi gambaran kondisi ruang publik kontemporer dewasa ini di Makassar.

Demikian juga kehadiran pengunjung/komunitas warung kopi di ruang publik warung kopi, mereka turut “meramaikan” pertarungan kepentingan tersebut. Dengan perjuangan politisnya, para komunitas warung kopi membentuk koalisi strategis agar jalan mendekati kekuasaan ekonomi politik dapat dengan mudah diraih. Selain itu, kontestasi terhadap wacana hegemonik dan konstruksi identitas juga menjadi strategi politis pengunjung agar dapat mendekati kekuasaan, yang pada akhirnya akan cenderung mengooptasi ruang publik warung kopi untuk kepentingan masing-masing pengunjung.

Keterlibatan pengunjung/komunitas di warung-warung kopi telah turut memberi “warna” terhadap pertarungan kepentingan di ruang publik Makassar, dan mengooptasi keberadaan ruang publik warung kopi, yang mana ruang publik ala warung kopi tidak sekadar sebagai tempat berinteraksi *sembari* minum kopi, namun menjadi ruang penciptaan “peluang” usaha dan membangun aliansi (ekonomi politik), serta sekaligus ruang kontestasi (resistensi), bagi kelompok-kelompok yang tidak dominan, untuk ikut berpartisipasi terhadap perkembangan proses kehidupan sosial politik di Makassar.

Dengan demikian, prinsip-prinsip *tudang sipulung/assipettangngareng* sebagai sarana berdemokrasi ala Bugis Makassar yang pernah dijalani publik, sedikit demi sedikit terkikis oleh “pertaruhan” kepentingan pengunjung yang masing-masing “memainkan” diri, untuk meraih apa yang tengah diperjuangkan. Struktur *tudang sipulung/assipettangngareng* sebagai pegangan hidup dan kehidupan budaya politik tradisional mulai berubah sejalan dengan tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan (komunitas) di ruang publik warung kopi. Konsep *Siri’ na Pacce* (harga diri dan kehormatan) untuk kemaslahatan bersama tidak lagi berjalan sesuai konsep yang seharusnya, tetapi telah menyimpang menjadi *siri’ na pacce* yang keluar dari sistem nilai budaya politik Bugis Makassar, sehingga yang tersisa hanya perjuangan dan pertarungan *siri’ na pacce* untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya masing-masing. Demikian pula kondisi-kondisi ideal komunikatif rasional ruang publik seperti *ada tongeng* (kebenaran), *lempu’* (kejujuran), *getteng* (ketegasan), *sipakatau* (saling menghargai) yang biasanya menjadi kebiasaan dalam berkomunikasi dalam ruang kultural, pada akhirnya menjadi “kenangan” dan jargon-jargon semata untuk kepentingan pertarungan elemen publik di warung-warung kopi.

KESIMPULAN

Semenjak berakhirnya kekuasaan Orde Baru (negara) akibat desakan arus liberalisasi, ruang-ruang publik di tanah air mulai menampakkan dirinya. Namun kuatnya arus liberalisasi tersebut, justru membuat ruang-ruang publik kembali “tercengkram” di bawah kendali kekuasaan regulasi pasar. Kekuasaan logika pasar inilah yang kemudian banyak mengooptasi keberadaan ruang-ruang publik kontemporer di Indonesia.

Di Makassar, ruang-ruang publik ala warung kopi tampil sebagai *trendsetter* dan representasi ruang publik kontemporer Makassar. Ruang publik warung kopi ini mewadahi berbagai pertarungan kepentingan yang terlibat di dalamnya seperti stasiun radio Mercurius dan Fajar FM, harian media cetak (Fajar dan Tribun Timur), warung-warung kopi, tokoh-tokoh publik, dan pengunjung/komunitas warung kopi. Tiap-tiap elemen publik ini secara politis dan ideologis berusaha mengooptasi dan memodifikasi ruang publik warung kopi, dan masing-masing melakukan “perang posisi” (*war of position*) (Gramsci 1996). Perang posisi adalah strategi membangun suatu kelompok yang lebih besar yang terdiri dari berbagai kekuatan sosial yang disatukan oleh konsepsi bersama dalam rangka membangun hegemoni.

Dengan demikian, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi-kondisi ruang publik Phoenam di Makassar dewasa ini, maka hal tersebut dapat memberi gambaran bagaimana perubahan prinsipil terjadi dalam konsepsi nilai-nilai budaya politik publik di Sulawesi Selatan, dari ruang kultural tradisional ke ruang publik kontemporer. Jika pada ruang kultural *tudang*

sipulung/assipettangngareng, kondisi-kondisi ideal komunikasi seperti *ada tongeng* (kebenaran), *lempu'* (kejujuran), *getteng* (ketegasan), *sipakatau* (saling menghargai), yang kesemuanya bermuara pada konsepsi *Siri' na Pacce* (harga diri dan kehormatan) sebagai “roh” penggerak pola pikir dan perilaku budaya politik masyarakat, menjadi dasar rasionalisasi dalam berpikir dan bertindak dalam budaya politik Bugis Makassar, maka dalam konteks ruang publik warung kopi kontemporer di era mediasi saat ini, faktor komodifikasi dan ekonomi politik menjadi logika dan dasar rasionalisasi pertarungan kepentingan masing-masing elemen publik di ruang-ruang publik ala warung kopi. Tradisi “duduk bersama” (*tudang sipulung*) atau “duduk saling berhadapan” (*tudang assipettangngareng*) sebagai warisan dan kearifan budaya Bugis Makassar, hanya menjadi slogan dan argumentasi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan ideologis masing-masing pihak menuju hegemoni di ruang-ruang publik di Makassar. Hal tersebut (dapat) menjadi salah satu gambaran budaya politik kontemporer yang tengah berkembang di Makassar maupun di tanah air dewasa ini.

RUJUKAN

- Abidin, A. Z. 1985. *Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Abidin, A. Z. 1999. *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage.
- Barker, Chris. 2004. *The Sage Dictionary of Cultural Studies*. London: Sage.
- Gramsci, Antonio. 1996. *Selections from the Prison Notebooks*. Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith (pnyt.). London: Lawrence and Wishart.
- Habermas, Jurgen. 1993. *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. (trans.) by Thomas Burger. Cambridge: The MIT Press
- Hamid, Abu. 2005. *Siri & Pesse: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hamid, Abdullah. 1985. *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Dayu.
- Hardiman, Franky Budiman. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Anwar. 2003. *Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. Makassar: Lephass.
- Mattulada. 1974. *Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaan*. Terbitan Khusus Berita Antropologi No 16, Fakultas Sastra.
- Mattulada. 1985. *La Toa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahim, A. Rahman. 1985. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: LEPHAS.
- Rousseau, J. J. 1998. *The Social Contract or Principles of Political Right*. Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.
- Takko, A.B. & Mukhlis Hadrawi. 2001. *Hak Asasi Manusia dalam Budaya Bugis, Laporan Hasil Penelitian Rutin*. Makassar: Lembaga Penelitian Unhas
- Zuhro, R. S. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Ombak: Yogyakarta

Andi Faisal
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Makassar
Email: andifaisal.prancis.unhas@gmail.com

Received : 2 October 2020
Accepted : 25 October 2020
Published : 31 December 2020